

BAB III

PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Imam Abu Hanafi adalah an-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha at-Taimy. Lebih di kenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M dan wafat di Bagdad tahun 150 H / 767 M.¹ Pada masa kelahiran Abu Hanifah pemerintahan Islam sedang di tangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (Raja dari Dinasti Umayyah yang ke-V).² Dan meninggal dunia pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah di bawah pemerintahan Abu Ja'far Al-Manshur.³

Imam Abu Hanifah menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir Dinasti Umayyah dan masa awal Dinasti Abbasiyah. Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Abu Hanifah dikenal sangat rajin belajar, taat beribadah dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama. Kata Hanif dalam bahasa Arab berarti condong atau cenderung kepada yang benar.⁴

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 95

² Munawwar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, cet. Ke-4, 1983, h. 19.

³ Ahmad al-Syarbasy, *Empat Mutiara Zaman (Biografi Empat Imam Madzhab)*, penerjemah: Futuhal Arifin, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, h. 20.

⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 96.

Dalam usia yang relatif muda, Imam Abu Hanifah telah menyelesaikan pelajaran membaca Al-Qur'an. Setelah itu di samping belajar bahasa Arab, waktunya lebih banyak digunakan sebagai pedagang pakaian jadi. Ia memiliki sebuah toko warisan dari ayahnya, yang juga seorang saudagar kota Kufah.⁵

Dalam berprofesi sebagai pedagang, Imam Abu Hanifah dikenal jujur dalam bermu'amalah dan tidak mau melakukan pemalsuan. Kemudian ia mendalami ilmu dan mendapatkan keberhasilan dalam bidang ilmu kalam, Hadits dan Fiqih. Hanya saja ia lebih cenderung kepada fiqih dan menekuninya. Ia banyak mendatangi halaqah-halaqah fiqih dan berguru secara khusus (*mulazamah*) kepada para ahlinya.⁶

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qira'at*, hadits, nahwu, sastra, syi'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminatinya adalah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Selanjutnya Abu Hanifah belajar ilmu fiqih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (wafat 63 H/ 682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian

⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997, h. 12.

⁶ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at*, penerjemah: M. Misbah, Jakarta: Robbani Press, 2008, h. 197.

beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H).⁷

Syaikh yang paling banyak berpengaruh dalam mengarahkan fiqih Abu Hanifah adalah Hammad bin Abu Sulaiman, seorang faqih ahli ra'yu di Irak yang belajar fiqih dari seorang faqih terkenal yaitu Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakha'i. Syaikh ini belajar fiqih dari seorang faqih ahli ra'yu juga, yaitu 'Alqamah bin Qais an-Nakha'i. Sedangkan Alqamah belajar fiqih dari Abdullah bin Mas'ud, seorang Sahabat ternama dan dikenal dengan fiqih dan *ra'yu-nya*.⁸

Dalam bidang politik, Imam Abu Hanifah juga berbicara tentang pemerintahan. Meskipun tidak pernah terlibat dalam aksi menentang pemerintahan, namun seperti dijelaskan oleh Ahmad Syarbashi (fakih al-Azhar, Cairo, Mesir) Imam Abu Hanifah membenarkan tindakan pemerintah itu dan menolak untuk diangkat menduduki suatu jabatan. Beberapa kali ia diperintahkan untuk menduduki jabatan hakim di pengadilan, namun ia menolaknya. Menurut Imam Abu Hanifah, pemerintahan sistem absolut harus ditolak. Sistem pergantian kepala negara dengan jalan pewarisan, yang berlaku pada waktu itu, menurutnya tidak cocok dengan ajaran Islam. Menurut Imam Abu Hanifah, orang yang berhak menjadi kepala negara hendaklah didasarkan pada hasil pemilihan secara musyawarah umat, dan diangkat melalui baiat secara sukarela.⁹

⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 96.

⁸ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at*, penerjemah: M. Misbah, Jakarta: Robbani Press, 2008, h. 197.

⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 13.

Imam Abu Hanifah adalah pendiri madzhab Hanafi, ia adalah seorang yang berkepribadian agung dan berjiwa besar dalam banyak hal. Seorang yang sukses dalam menyusuri kehidupan, cerdas dalam menerima ilmu dan pengetahuan, cemerlang dalam pemikiran dan menggali ilmu, berakhlaq mulia hingga memudahkannya bersanding dengan ulama lainnya. Tidak mengherankan jika ia mendapat gelar “*Al-Imam Al-A'zham*” yang berarti imam terbesar.¹⁰

Menurut riwayat, bahwa pada masa Imam Abu Hanifah ada sahabat Nabi yang masih hidup, dan imam Abu Hanifah pernah berkata: “Aku pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi; dan aku pernah dengar khabar (hadits) mereka masing-masing”. Oleh para ahli tarikh diriwayatkan bahwa tujuh orang sahabat Nabi saw yang pernah ditemui Imam Abu Hanifah itu ialah: 1) Anas bin Malik, 2) Abdullah bin Harits, 3) Abdullah bin Abi Aufa, 4) Watsilah bin Al Asqa, 5) Ma'qil bin Yasar, 6) Abdullah bin Anis, dan 7) Abu Thafail (‘Amir bin Watsilah).

Adapun ulama yang terkenal yang pernah Imam Abu Hanifah ambil dan isap ilmu pengetahuannya pada waktu itu, kira-kira ada 200 orang ulama besar. Setiap ada negeri atau kota yang didengar oleh beliau ada ulama besar dan terkenal, maka dengan segera Imam Abu Hanifah datang untuk berguru atau belajar, walaupun hanya sebentar.

Orang yang pernah menjadi guru Imam Abu Hanifah antara lain: Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Nafi' Maula Ibnu Umar, Imam Muhammad

¹⁰ Ahmad al-Syarbasy, *Op.Cit.*, h. 19.

al Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari golongan tabiin dan Tabi'it Tabi'in. Dan di antara orang yang pernah menjadi guru Imam Hanafi yang paling terkenal adalah Imam Hammad bin Abu Sulaiman, Imam Abu Hanifah belajar kepada beliau ini kurang lebih 18 tahun.¹¹

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang terkenal di antaranya:

1. Imam Abu Yusuf

Imam Abu Yusuf adalah Yaqub bin Ibrahim bin Habib Al-Anshary, dilahirkan pada tahun 113 Hijriah dan meninggal pada tahun 183 Hijriah. Abu Yusuf adalah murid imam Hanafi yang terbesar dan terkemuka, dan banyak membantu dalam menghimpun tulisan-tulisan atau catatan-catatan dari pelajaran yang diterimanya dari imam Hanafi, dan selanjutnya menyiarkan pengetahuan serta pendapat-pendapat imam Hanafi.¹² Dialah orang pertama yang membukukan madzhab Hanafi, dan karyanya yang terkenal adalah "*Al-Kharaj*" yang merupakan karya berharga dalam masalah keuangan negara atau ekonomi Islam.¹³

2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Asy-Syaibany

Imam Muhammad dilahirkan di kota Irak pada tahun 132 H, besar di Kufah dan wafat pada tahun 189 Hijriah. Imam Muhammad walaupun

¹¹ Munawwar Khalil, *Op.Cit.*, h. 23.

¹² *Ibid.*, h. 34.

¹³ Abdul Karim Zaidan, *Op.Cit.*, h. 202.

pernah belajar kepada Imam Malik dan bertemu Imam Syafi'i, namun ia tetap berandar pada madzhab dan metode Abu Hanifah. Dan ia memiliki andil besar dalam pembukuan fiqh Hanafi.¹⁴ Di antara karya Imam Muhammad yang terkenal ialah: 1) Al-Mabsuth, 2) Al-Ziyadat, 3) A-Jami' Al-Shaghir, 4) A-Jami' Al-Kabir, 5) Al-Sair Al-Shaghir, 6) Al-Sair Al-Kabir.¹⁵

3. Imam Zufar bin Hudzail bin Qais Al-Kufy

Imam Zufar bin Hudzail lahir pada tahun 110 Hijriah dan meninggal pada tahun 158 Hijriyah. Ia tergolong murid imam Hanafi yang terkenal ahli Qiyas. Tetapi ia tidak menulis kitab namun menyebarkan madzhab gurunya dengan lisan.¹⁶

Imam Abu Hanifah tidak pernah menulis kitab tentang Madzhabnya, walaupun demikian madzhabnya sangat populer dan tersebar luas.¹⁷ Dan sampai sekarang madzhab Hanafi masih kokoh keberadaannya, madzhab Hanafi telah menjadi salah satu pilar keilmuan agama Islam dan menjadi salah satu madzhab di antara madzhab empat, yaitu Maliki, Hanbali dan Syafi'i yang telah menoreh sejarah gemilang terhadap kemajuan hukum Islam.

¹⁴ *Ibid*, h. 203.

¹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 102.

¹⁶ Ahmad al-Syarbasy, *Op.Cit.*, h. 32.

¹⁷ *Ibid.*, h. 33.

B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara

Mengenai masalah kewarisan Kakek bersama saudara, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kakek menghibah para saudara. Jadi apabila saudara mewaris bersama-sama kakek, maka saudara tidak mendapatkan bagian sedikitpun, hal ini sebagaimana dikemukakan dalam:

1. Kitab *al-Fatawa al-Hindiyah* karangan Al-Syaikh Nidham:

وَيَسْقُطُ الْأَخُوَّةُ وَالْأَخَوَاتُ بِالْأَبْنِ وَابْنِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَقَلَ وَالْأَبُ بِالِاتِّفَاقِ وَبِالْجِدِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.¹⁸

Artinya: Para Ulama sepakat bahwa para saudara gugur hak warisnya karena ada anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya ke bawah, bapak, dan gugur karena ada kakek menurut Imam Abu Hanifah.

2. Kitab *Radd Al-Mukhtar 'Ala al-Darr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, karangan Muhammad Amin al-Syahir bi Ibni 'Abidin:

وَبَنُو الْأَعْيَانِ (الْأَخُوَّةُ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ) وَبَنُو الْعَلَاتِ (الْأَخُوَّةُ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ) كُلُّهُمْ يَسْقُطُونَ بِالْأَبْنِ وَابْنِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَقَلَ وَالْأَبُ بِالِاتِّفَاقِ وَبِالْجِدِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.¹⁹

Artinya: Saudara laki-laki dan perempuan sekandung dan saudara laki-laki dan perempuan seapak gugur hak warisnya dengan adanya anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya ke bawah, dan bapak menurut kesepakatan ulama', dan dengan adanya kakek menurut menurut Imam Abu Hanifah.

¹⁸ Al-Syaikh Nidham, *al-Fatawa al-Hindiyah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut Libanon, Juz- 6, h, 500.

¹⁹ Muhammad Amin al-Syahir bi Ibni 'Abidin, *Raddu Al-Mukhtar 'Ala al-Darr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, Juz 10, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, 1994, h. 532.

3. Kitab *Ahkam Al-Mawarits fi al Syari'ati Al Islamiyati* karangan Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid:

ذهب أبو بكر الصديق وأم المؤمنين عائشة وعبد الله بن العباس وأبي بن كعب و أبو موسى الأشعري و عمران بن الحصين وأبو الدرداء وعبد الله بن الزبير ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وعمار بن ياسر وأبو الطفيل وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم إلى ان الجد يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب حجب حرمان، على معنى أنه لا شيء لواحد منهم من التركة مع وجوده، مهما تراخى حبل النسب بينه وبين الميت، وأخذ بهذا الرأي من علماء الشريعة أبو حنيفة وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد، والمزني وابن سريج وابن اللبان وغيرهم من الشافعية. ورجح متأخرو الحنفية هذا الرأي وجعلوه هو المفتى به في المذهب.²⁰

Artinya: Abu Bakar al-Shiddiq, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abiy bin Ka'ab, Abu Musa Al-Asy'ari, Imran bin al-Husain, Abu Darda', Abdullah bin Zubair, Mu'adz bin Jabal, Ubadah ibn Al-Shamat, Ammar ibn Yasir, Abu Thufail, Jabir ibn Abdillah r.a, berpendapat sesungguhnya kakek itu menghijab para saudara baik saudara kandung ataupun saudara sepapak dengan hijab hirman, artinya para saudara tidak mendapat bagian apa-apa dari harta peninggalan ketika adanya kakek, meskipun hubungan nasab antara kakek dan mayit lebih jauh. Pendapat ini diambil oleh Abu Hanifah, Zufair ibn Hudzail, Hasan bin Ziyad, Muzanni, Ibn Suraj, Ibn Liban dan lainnya dari Ulama Syafi'iyah. Dan ulama mutaakhirin Hanafiyah lebih memilih pendapat ini, mereka menjadikan pendapat ini sebagai pendapat yang difatwakan dalam madzhab Hanafi.

²⁰ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkamu al-Mawarist fi al Syari'ati al-Islam iyyah*, Dar al-Kutub al-Arabi, 1984, h. 114.

4. Kitab *Al-Raid fi Ilmi al Faraid* karangan Muhammad al-Ied Al-Khatrawi:

ذهب كثير من الصحابة منهم أبو بكر الصديق، وابن العباس، وأبو الدرداء،
وعائشة وغيرهم إلى أن الجد كالأب يحجب الإخوة مطلقاً وأخذه مذهب أبو
حنيفة.²¹

Artinya: Kebanyakan para sahabat, diantaranya Abu Bakar al-Shiddiq, Ibnu Abbas, Abu Darda', 'Aisyah dan lainnya berpendapat bahwasanya (kedudukan) kakek seperti bapak, menghibab para saudara secara mutlak. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh madzhab Abu Hanifah.

Sebelum lebih jauh dalam membahas pendapat Imam Abu Hanifah tentang kewarisan kakek bersama saudara, harus diketahui terlebih dahulu siapakah kakek itu?, dan kakek dari garis mana yang mendapatkan warisan?

1. Pengertian Kakek


Kakek dalam masalah kewarisan dibagi menjadi dua: 1) Kakek Shahih, 2) Kakek Fasid. Yang dimaksud dengan kakek shahih adalah kakek yang urutan silsilahnya tidak diselingi dengan garis perempuan. Misalnya bapaknya bapak dan seterusnya ke atas.

Apabila dalam silsilah urutannya diselingi dengan garis perempuan, maka dinamakan kakek tidak shahih (*fasid*). Misalnya bapaknya ibu, ia tidak termasuk dalam kategori kakek yang shahih, karena termasuk *dzawil arham* (kerabat yang jauh). Oleh karena itu ia tidak berhak mendapatkan warisan.²²

²¹ Muhammad al-Ied Al-Khatrawi, *Al-Raid fi Ilmi al Faraidh*, Riyadh, t.t., h. 30.

²² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, Penerjemah: Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994, h. 84.

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini:



Keterangan:

Kakek Shahih : Taufiq, Alfian

Kakek fasid : Khalid, Arif, Ahmad, David

2. Hukum Waris Antara Kakek dengan Saudara

Baik Al-Qur'an maupun Hadits tidak menjelaskan tentang hukum waris bagi kakek yang sah dengan saudara kandung ataupun seayah. Oleh karena itu mayoritas sahabat sangat berhati-hati dalam memvonis masalah ini, bahkan mereka cenderung sangat takut untuk memberi fatwa yang berkenaan dengan masalah ini.

Ibnu Mas'ud mengatakan:

سلوني عما شئتم من عضلكم، ولا تسألوني عن الجد لأحياه الله ولا يياه.

Artinya: "Bertanyalah kalian kepada kami tentang masalah yang sangat pelik sekalipun, namun janganlah kalian tanyakan kepadaku tentang masalah warisan kakek yang sah dengan saudara."²³

²³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah: A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani, cet. 10, 2007, h. 84-85.

Di lain pihak Umar bin Khattab menyatakan:

أَجْرُكُمْ عَلَى قِسْمِ الْجَدِّ، أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ

Artinya: “Jika engkau telah berani dalam membagi warisan kepada kakek bersama saudara berarti engkau lebih berani di dalam neraka”.²⁴

Sedang pernyataan serupa ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَفْتَحَ جَهَنَّمَ فَلْيُقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ.

Artinya: “Barang siapa ingin diceburkan ke dalam neraka jahanam, maka putuskanlah kewarisan kakek bersama dengan saudara”.²⁵

Kekhawatiran dan kehati-hatian para Sahabat dalam masalah ini tentu sangat beralasan, karena tidak ada nash Al-Qur’an ataupun hadist nabi yang menjelaskannya. Dengan demikian, menurut mereka, masalah ini memerlukan ijtihad. Akan tetapi di sisi lain, ijtihad ini sangat mengawatirkan mereka, karena jika keliru berarti mereka akan merugikan orang yang sebenarnya mempunyai hak untuk menerima warisan, dan memberikan hak waris kepada orang yang sebenarnya tidak berhak. Terlebih lagi dalam masalah yang berkenaan dengan materi, atau hukum tentang hak kepemilikan, mereka sangat takut kalau berlaku zalim dan aniaya.

Namun demikian, masalah yang sangat dikawatirkan itu hilang setelah munculnya ijtihad para imam mujtahidin. Ijtihad dan pendapat tersebut dijaga serta dibukukan secara lengkap dan detail beserta dalil-dalilnya. Hal ini memudahkan setiap orang ingin mengetahuinya sambil

²⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris, Op.Cit.*, h. 84.

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung, CV. Pustaka Setia, cet. I, 2009, h. 238.

bersandar kepada ijtihad yang dianggapnya lebih rajih (kuat dan tepat) serta dapat dijadikan sandaran dalam berfatwa.²⁶

3. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa para saudara, baik saudara sekandung, saudara seayah, ataupun seibu, terhalang (gugur) hak warisnya dengan adanya kakek.²⁷

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa kakek akan mengganti kedudukan ayah bila telah tiada, karena kakek merupakan bapak yang paling tinggi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kaidah yaitu, bila ternyata *asabah* banyak arahnya, maka yang lebih didahulukan adalah arah anak (*bunuwah*), kemudian arah ayah (*ubuawah*), kemudian saudara (*ukhuwah*), dan barulah arah paman (*'umumah*). Sekali-kali arah itu tidak akan berubah atau berpindah kepada arah yang lain, sebelum arah yang lebih dahulu hilang atau habis. Misalnya, jika *asabah* itu ada anak dan ayah, maka yang didahulukan adalah arah anak. Bila *asabah* itu ada arah saudara dan arah paman, maka yang didahulukan adalah arah saudara, kemudian barulah arah paman. Oleh karena itu, golongan yang pertama ini menyatakan bahwa arah ayah, mencakup pula kakek, buyut (ayahnya kakek), dan seterusnya keatas, lebih didahulukan daripada arah saudara. Dengan demikian, hak waris para saudara akan terhalangi karena adanya arah kakek, sama seperti gugurnya hak waris para saudara bila ada ayah.²⁸

²⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam, Op.Cit.*, h. 85.

²⁷ Al-Syaikh Nidham, *Op.Cit.*, h. 500.

²⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam, Op.Cit.*, h. 86.

Kedudukan kakek menempati kedudukan bapak, jika bapak tidak ada. Ini sama dengan kedudukan cucu laki-laki garis laki-laki menempati kedudukan anak laki-laki, jika tidak ada. Maka wajar kiranya, apabila kakek menghalangi saudara untuk mewarisi.

Dilihat dari derajat kekerabatannya, kakek lebih dekat dari pada saudara-saudara. Kakek termasuk kelompok *ubuwwah* sedangkan saudara termasuk kelompok *ukhuwah*. Maka dalam prinsip penerimaan ashabah, kelompok *ubuwwah* menerima bagian terlebih dahulu daripada kelompok *ukhuwah*.

Selain itu kakek hanya dapat dihibah oleh bapak, sementara saudara-saudara dapat dihibah oleh bapak, anak laki-laki dan cucu laki-laki garis laki-laki. Di sinilah kedudukan kakek lebih utama daripada saudara. Selain itu kakek dapat menerima warisan melalui dua cara, yaitu: *furud al-muqaddarah* dan *asabah*, sedangkan saudara hanya menerima melalui ashabah saja.²⁹

C. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara

1. Metode Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah

Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat. Sedang di Kufah, sunnah hanya sedikit yang diketahui disamping banyak

²⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, h. 111-112.

terjadi pemalsuan hadis, sehingga Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis, oleh karena itu dalam menyelesaikan masalah yang aktual beliau banyak menggunakan *al-ra'y*. Imam Abu Hanifah mengajak kepada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah yang baru, yang belum terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan menganjurkan pembahas persoalan dengan bebas merdeka, ia banyak mengandalkan *qiyas*, dan juga berdasarkan *istihsan* dan *istishab* dalam menentukan hukum.³⁰

Pengangkatan Abu Yusuf menjadi *qadi* pada masa *Daulah Abbasiyah* merupakan tonggak awal bagi kepastian pengangkatan para *qadi* sesudah dari ulama Hanafiyah. Hal inilah yang menjadi sebab utama penyebaran mazhab Hanafi di Irak. Pertama kali dan kemudian di seluruh dunia Islam kala itu, seperti Persia, Suriah dan Mesir serta Maghribi lainnya.³¹

Dalam metode *istidlal* Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan Imam Abu Hanifah sendiri:

“Sesungguhnya saya mengambil kitab suci Al-Qur'an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam Al-Qur'an, maka saya mengambil Sunnah Rasulullah SAW yang *sahih* dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya'bi, Hasan ibn Sirin dan Sa'id ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.³²

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 13.

³¹ *Ibid.*, h. 513.

³² Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Kedua, 2001, h. 86.

Berdasarkan keterangan tersebut, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalahnya* secara *qat'iy* dari Al-Qur'an atau dari hadis yang diragukan kesahihannya, karena Kufah terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasul saw Ia selalu menggunakan *ra'yu* dan sangat selektif dalam menerima hadis.

Adapun pokok-pokok pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut :

a. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an adalah merupakan pilar utama syariat, semua hukum kembali kepadanya dan sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud Al-Qur'an adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.³³

Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah memosisikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama sebagai rujukan.

b. *Al-Sunnah*

Al-Sunnah atau hadis adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah saw., baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan, (*taqrir*).³⁴ Sunnah adalah sumber hukum setelah Al-Qr'an, ketika seorang mujtahid dalam mengkaji suatu kasus tidak menemukan

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, penerjemah Saefullah Ma'shum, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, cet. kedua, 1994, h, 99.

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih bahasa: Muh. Zuhri, Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994, h. 40.

hukum dalam Al-Qur'an sebagai sumber pokok dalam pembentukan hukum Islam, maka ia kembali kepada al-Sunnah.³⁵

c. *Fatwa Sahabat*

Fatwa sahabat menjadi sumber hukum karena para sahabat merupakan penyampai risalah, menyaksikan masa turunnya Al-Qur'an serta mengetahui keserasian antara ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis serta pewaris ilmu dari Nabi SAW untuk generasi berikutnya. Menurut mayoritas ulama, Fatwa sahabat dijadikan sebagai *hujjah* setelah Al-Qur'an dan hadis.³⁶

Imam Abu Hanifah ketika tidak menemukan sumber hukum dalam kitab Allah, maka beliau mengambil fatwa para sahabat Nabi dengan mengambil pendapat mereka yang dikehendaki dan meninggalkan mereka yang tidak dikehendakinya, dan tidak keluar dari pendapat mereka.³⁷

d. *Qiyas*

Imam Abu Hanifah mengemukakan, jika tidak ditemukannya *nas* dari ketiga sumber diatas, maka beliau menggunakan jalur *qiyas*. Yang dimaksud dengan *qiyas* adalah mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan '*illat*'³⁸ hukum.³⁹

³⁵ *Ibid.*, h. 46.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, h. 328.

³⁷ *Ibid.*, h. 332.

³⁸ *Illat* adalah sebagai suatu sifat lahir yang menetapkan dan sesuai dengan hukum, sedang

e. *Istihsan*

Yang dimaksud dengan *istihsan* adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.⁴⁰

f. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid tentang suatu hukum pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.⁴¹ Kesepakatan para ulama ini merupakan *hujjah* serta merupakan penguat dari keduanya, tetapi para ulama berselisih pendapat tentang adanya *ijma'* setelah sahabat.

g. *'Urf*

'Urf (tradisi) yaitu bentuk-bentuk *muamalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat.⁴²

menurut ulama ushul illat adalah suatu sifat khas yang dipandang sebagai dasar dalam penetapan hukum (*Ibid*, h. 364).

³⁹ *Ibid.*, h. 337.

⁴⁰ *Ibid*, h. 401.

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit.*, h. 56.

⁴² *Op.Cit.*, h. 416.

2. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara

Menurut Imam Abu Hanifah kakek dapat menggugurkan hak waris saudara, karena kakek menggantikan kedudukan bapak ketika bapak tidak ada, hal itu didasarkan kepada:

a. Firman Allah SWT:



Artinya: “Dan Aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim,”
(QS: Yusuf: 38).



Artinya: “Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali Hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya.” (QS. Yusuf: 40).⁴³

Dalam ayat tersebut di atas kata *abb* (bapak) diartikan sebagai *jadd* (kakek), maka kakek itu menempati kedudukan bapak ketika bapak tidak ada. Oleh karena itu, kalau bapak dapat menghibah saudara, begitu juga dengan kakek.

b. Sabda Nabi Muhammad saw:

حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلِي رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)⁴⁴

⁴³ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Karya Agung, Edisi Revisi, 2006, h. 323.

⁴⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, juz. 4, Dar al-Fikr,

Artinya: Telah mengabarkan kepada kita Sulaiman Ibn Harb dan Wahib dari ibn Thawas dari ayahnya dari Ibn Abbas ra. Nabi SAW. Bersabda: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hadist tersebut diterangkan bahwa, setelah harta waris diberikan kepada orang-orang yang berhak, dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama. Dalam hal kewarisan kakek bersama saudara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kedudukan kakek lebih utama daripada saudara, baik dari segi makna atau hukum. Adapun dari segi makna, kerabat antara kakek dengan si mayit adalah karena keturunan, tidak halnya dengan saudara. Adapun dari segi hukum, kakek tidak gugur disebabkan banyaknya ahli waris, karena kakek mempunyai bagian tertentu, sedangkan saudara dapat gugur atau tidak mendapat bagian sama sekali dikarenakan habisnya bagian, karena saudara hanya mendapatkan ashabah.⁴⁵

t.t, h. 166.

⁴⁵ Muhammad Syaltout, dan M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, alih bahasa: Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, cet. ke-2, 1978, h. 324.